



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI PARIWISATA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

**SCHOOL OF HOUSING, BUILDING AND PLANNING
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA**

**TENTANG
KULIAH TAMU "THE FUTURE CONSUMERS"**

Nomor: **23.10.2/UN32.7.5.7/KS/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**7-05-2025**), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D:** Koordinator Program Studi Pariwisata oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Dr Shida Irwana Omar:** *Program Chair of Urban And Regional Planning, School of Housing, Building and Planning* Universiti Sains Malaysia di 11800 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama Kerja Sama mengenai Kuliah Tamu "*The Future Consumers*" berdasarkan Dokumen PKS/MoA dengan Nomor 16.8.35/UN32.32/KS/2022 dan Nomor 4.3.25/UN32.7/KS/2024 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kuliah Tamu "*The Future Consumers*".

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kuliah Tamu "*The Future Consumers*".
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pariwisata dengan penanggung jawab Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pariwisata.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Program Kuliah Tamu "*The Future Consumers*" ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari mandiri **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Program Kuliah Tamu "*The Future Consumers*" dilaksanakan pada Tujuh Mei Dua Ribu Dua Puluh Lima.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
Pariwisata



Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D

PIHAK KEDUA,
Program Chair of Urban And Regional Planning
School of Housing, Building and Planning



Dr Shida Irwana Omar



MENGETAHUI
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Ari Sapto, M.Hum

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
